



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial;
- b. bahwa Zakat, Infak dan Sedekah juga merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan umat jika dikelola dengan tepat dan profesional;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengelolaan zakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Agama.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

8. Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.
9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
15. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
16. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
18. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
20. Munfiq adalah orang yang memberikan infaq.
21. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
22. Mushodiq adalah orang yang mengeluarkan sedekah.
23. Aghniya' adalah orang yang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup.
24. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
25. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, desa/ kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 5

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.

- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik; dan
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 8

Pengurus BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), BAZNAS Kabupaten wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, Bupati, dan DPRD.
- (2) Sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, harus diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. audit yang dilakukan oleh BAZNAS dan/atau Kementerian Agama; dan/atau;
 - b. audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang audit.

Pasal 10

Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga Lembaga Amil Zakat

Pasal 11

- (1) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV OBYEK ZAKAT

Pasal 12

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Mal.

- (2) Harta yang dikenai Zakat Mal, adalah:
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa; dan
 - g. rikaz.
- (3) Perhitungan Zakat Mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum Agama Islam.

Pasal 13

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 14

- Munfiq dan Mushodiq diprioritaskan kepada:
- a. pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pegawai negeri sipil, TNI dan POLRI;
 - c. karyawan BUMN dan BUMD;
 - d. pensiunan;
 - e. aghniya'; dan
 - f. karyawan swasta.

Pasal 15

- (1) BAZNAS Kabupaten dapat menerima harta selain zakat seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (2) Tata laksana pengumpulan dan/atau pemungutan zakat dan harta lainnya ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB V **PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,** **PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 16

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

Pasal 17

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 18

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 19

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 20

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 21

- (1) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- (2) Penentuan sasaran distribusi zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 untuk mustahik khusus fakir/miskin diutamakan diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah menjadi BDT Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 22

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 23

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 24

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

Pasal 26

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 27

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan BAZNAS Kabupaten dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjaminkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infak dan sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 33

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 merupakan tindak pidana kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.5/2014)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat di Kabupaten Belitung Timur, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS Kabupaten) yang berkedudukan di Kabupaten Belitung Timur. BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Desa/Kelurahan dan Masjid-Masjid.

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten wajib mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aghniya” adalah orang kaya.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kafarat” adalah tebusan terhadap pelanggaran syariat Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas